



## Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14<sup>th</sup> 2023

e-ISSN: 2798-0103

# **Dinamika Keabsahan Perkawinan beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia**

**Muhammad Hasbi Ashshiddiqi<sup>1</sup>, Muhammad Zulfian Surya Pratama<sup>2</sup>,  
Siska Elina Rahminingsih<sup>3</sup>, Muhammad Frengki<sup>4</sup>,  
Teddy Prima Anggriawan<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya,  
[20071010082@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010082@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya,  
[20071010090@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010090@student.upnjatim.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya,  
[20071010080@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010080@student.upnjatim.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya,  
[2007101085@student.upnjatim.ac.id](mailto:2007101085@student.upnjatim.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Surabaya,  
[teddyprima.ih@upnjatim.ac.id](mailto:teddyprima.ih@upnjatim.ac.id)

---

### **Abstrak**

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi dan hidup berpasangan satu sama lain. Keberagaman budaya, ras, bahasa dan agama yang ada di Indonesia membuat banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. Problematika yang muncul yakni bahwa adanya ketidakjelasan pengaturan dalam instrument hukum Indonesia yang mengatur mengenai perkawinan beda agama. Sebagaimana dalam Hukum Keperdataan dan GHR bahwa tidak ada syarat yang menyatakan para pihak yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi di dalam UU Perkawinan tidak diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama lalu dipertegas dengan adanya SEMA 2/23. Ketidakjelasan ini menimbulkan polemik, apalagi jika ditinjau dari sudut pandang HAM bahwa manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunan dan menentukan nasibnya sendiri sebagaimana juga diatur di dalam Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pada suatu peraturan perundang-undangan dan artikel terdahulu mengenai perkawinan dan HAM, serta norma dan doktrin hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa instrumen hukum Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia serta ketidakmampuan negara dalam menjawab tantangan HAM melalui perkawinan beda agama

---

menjadikan isu ini merupakan perjalanan panjang yang harus dilalui oleh pembuat kebijakan sehingga hukum dapat menjangkau aspek yang lebih luas.

**Kata kunci:** Perkawinan Beda Agama, Hukum Perdata, HAM

---

**Abstract**

*As social beings, humans need to interact and live in pairs with each other. The diversity of cultures, races, languages and religions that exist in Indonesia has led many people to enter into interfaith marriages. The problem that arises is that there are unclear arrangements in Indonesian legal instruments governing interfaith marriages. As in the Civil Code and the GHR, there are no conditions stating that parties of different religions can enter into marriage. However, in the Marriage Law it is not allowed to enter into a marriage of different religions and then it is emphasized by SEMA 2/23. This ambiguity raises polemics, especially when viewed from the point of view of human rights that humans have the right to continue offspring and determine their own destiny as also regulated in the Constitution. This research uses a normative juridical analysis method by approaching legislation and previous articles on marriage and human rights, as well as legal norms and doctrines. The results of the study found that Indonesian legal instruments have not been able to provide legal certainty related to interfaith marriage in Indonesia and the inability of the state to answer human rights challenges through interfaith marriage makes this issue a long journey that must be traveled by policy makers so that the law can reach broader aspects.*

**Keywords:** *Interfaith Marriage, Private Law, Human Rights (HAM)*

## **I. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk saling berinteraksi, saling peduli dan berkeinginan untuk hidup bahagia dengan berdampingan dan berpasangan pasangan dengan sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan secara umum merupakan ikatan dalam membentuk keluarga dengan sepasang insan dalam rangka membentuk ikatan yang sah. Pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam UUP 1/74 tentang Perkawinan yang terdiri dari 14 bab dan 67 pasal. Tujuan utama perkawinan adalah untuk memungkinkan suami dan istri membangun keluarga yang bahagia dan abadi sementara dalam konteks hukum agama, perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah (Arrizal et al., 2022). Bagi Masyarakat

Indonesia, Perkawinan merupakan sebuah ibadah yang telah diatur oleh agama dan negara.

Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam budaya, ras, bahasan dan agama. Keberagaman tersebut membuat banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan yang tidak hanya melibatkan satu agama dan satu kewarganegaraan. Dalam Praktiknya, Indonesia Conference On Religion and Peace mencatat bahwa sejak tahun 2005 terdapat 1.425 pasangan yang menikah beda agama di Indonesia (Soetomo, 2022). Pengaturan mengenai perkawinan yang beragam menjadikan sebuah perbedaan dalam cara melakukan perkawinan di Indonesia, yang kemudian akan membawa konsekuensi pada cara hidup dalam kehidupan perkawinan (Syamsulbahri & MH, 2020).

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa perkawinan adalah masalah perdata, yang berarti bahwa aspek keagamaan bukan menjadi syarat mutlak untuk keabsahan suatu perkawinan. Hal ini ditegaskan oleh pasal 81 yang menyatakan bahwa tidak boleh ada upacara keagamaan sebelum pasangan tersebut melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil. Dalam UU Adminduk diatas terhadap perkawinan yang harus ada penetapan pengadilan. Ini mengacu pada perkawinan beda agama, dalam hal pasangan tersebut meminta pengadilan untuk mengesahkan perkawinan mereka berdasarkan putusan MA No. 1400/K/Pdt/1986 (S. Wahyuni, 2011). Pedoman tersebut dapat terjadi apabila kantor catatan sipil mencatat perkawinan tersebut, tetapi pasangan yang ingin menikah harus mencari seorang pemuka agama yang bersedia mengesahkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Namun, jarang sekali kantor catatan sipil yang bersedia melakukan perkawinan beda agama, sehingga solusi umumnya adalah mengikuti aturan agama tertentu.

Menurut Wahyuni, dalam Regeling op de Gemengde Huwelikj Staatsblad 1898 menegaskan perbedaan agama dan kepercayaan bukan sebuah penghalang dalam menjalankan perkawinan. Kantor catatan sipil akan mencatat perkawinan tersebut. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan pengaturan, GHR sudah digantikan oleh UUP 1/74. Dalam UUP 1/74 dijelaskan bahwa perkawinan erat hubungannya dengan agama bukan hanya urusan hukum perdata namun juga urusan hukum agama. Kemudian dipertegas dengan “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing – masing”, maka perkawinan yang tidak sesuai dengan agama dianggap tidak ada. Seiring berjalannya waktu dan keadaan hukum yang dinamis yang dapat berubah mengikuti perkembangan sosial masyarakat, baru baru ini telah disahkan SEMA 2/23 tentang bahan bagi hakim dalam menangani perkara permohonan perkawinan beda agama yang marak dilakukan

masyarakat. SEMA tersebut guna mempertegas hal – hal yang dianggap kurang jelas dalam UU Perkawinan. SEMA tersebut berisi tentang pengadilan tidak akan mengabulkan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama sejatinya dalam Pengaturan Keperdataan dan GHR, tidak diatur persyaratan bagi kedua pasangan berbeda agama dalam melangsungkan perkawinan, Namun dalam UUP 1/74 tidak memperkenankan perkawinan beda agama, kemudian dipertegas dengan adanya SEMA 2/23 yang melarang perkawinan beda agama. Hal tersebut membuat ketimpangan antara Hukum Keperdataan dan Hukum Perundangan di Indonesia tentang Perkawinan beda agama. Berdasarkan Hal tersebut, maka Penulis berniat untuk membahas permasalahan diatas dengan judul “DINAMIKA KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA”

## **II. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Metode Yuridis Normatif, Metode Yuridis Normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang melakukan pendekatan pada suatu peraturan perundang – undangan, suatu norma, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, seperti dalam bidang hukum orang, keluarga dan perkawinan, hukum benda dan perutusan, hukum kontrak maupun kewarisan (Fuady, 2018).

## **III. Pembahasan**

Perkawinan beda agama di Indonesia secara yuridis memiliki perkembangan dan dinamika yang selalu berbeda dari waktu ke waktu dari peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

### **1. Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

#### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Pasal 1 UUP 1/74, mendefinisikan perkawinan sebagai dengan menyelipkan frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bunyi tersebut secara eksplisit menghadirkan maksud daripada perkawinan merupakan pembentukan keluarga bahagia dan abadi yang berlandaskan kepercayaan kepada hukum dan nilai-nilai agama (Isnaeni, 2016). Pendefinisian dalam UUP 1/74 menunjukkan adanya prinsip perkawinan berkorelasi atau terjalin dengan erat pada nilai agama, maka perkawinan dianggap memiliki andil penting dalam agama (Hanifah, 2019).

Kemudian selaras dengan Pasal 2 ayat (1) UUP 1/74 berbunyi "Perkawinan adalah sahaapabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya.” yang menjelaskan ketentuan perkawinan berkorelasi dengan keabsahannya dalam konteks pengakuan oleh negara yaitu oleh melakukannya perkawinan selaras kaidah dan ajaran atau hukum agama yang diyakini oleh masing-masing individu pengantin (B & Iskandar, 2023). Artinya, secara a contrario yakni penyelenggaraan perkawinan yang bertolak belakang dengan hukum masing-masing agama individu (Juandini, 2023).

Sahnya perkawinan jika dalam melakukannya sesuai hukum masing-masing agamanya, perkawinan yang melewati atau tidak sesuai dengan hukum agamanya dianggap tidak ada. Sebab, pada dasarnya perkawinan beda agama bertentangan dengan syarat sahnya perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) UUP 1/74 (Fajri, 2023). Suatu perkawinan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 22 UUP 1/74 dengan beberapa ketentuan, salah satunya syarat perkawinan yang dilanggar para pihak (Arrizal et al., 2022). Penggunaan frasa “hukum masing-masing agama” tidak dapat ditafsirkan sebagai penundukan masing-masing pihak pada hukum agama yang berlainan, justru maksudnya memperjelas perbedaan agama-agama yang masyarakat Indonesia anut, olehnya pelaksanaan perkawinan secara absolut menurut masing-masing agama dan jika perkawinan beda agama dilangsungkan berarti tidak sah dan batal demi hukum (Waluyo et al., 2023).

#### **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006**

Pasal 2 ayat (2) UUP 1/74 mengatur tentang pencatatan perkawinan. Kemudian, dalam penjelasan UUP 1/74, prinsip dan asas yang dianut ialah peristiwa penting. Bahwasannya Bagir Manan berpendapat pengertian dari diksi “peristiwa penting” disini merupakan pencatatan perkawinan yang merupakan peristiwa penting, bukan perkawinannya yang jelas merupakan peristiwa hukum yang sah atau tidaknya kembali berpedoman syarat sah perkawinan yang ditentukan oleh agama (Djubaidah, 2012). Maka pencatatan perkawinan yang merupakan peristiwa penting sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk).

Selanjutnya Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk menjelaskan pencatatan perkawinan dengan penetapan pengadilan atau maksudnya ialah pelaksanaan perkawinan dengan keyakinan agama yang berbeda diantara pasangan tersebut (Fidela & Martinelli, 2023). Berlakunya pasal itu tentunya membukakan peluang lebar bagi perkawinan beda agama dalam hal aspek legalitas yang tentunya kontradiktif dengan UUP 1/74 yang melarangnya dan 6 agama yang mendapat pengakuan di Indonesia pun kesemuanya menolak perkawinan beda agama (Rinaldi et al., 2023).

Pada Pasal 2 ayat (1) UUP 1/74 jika dikaitkan dengan Pasal 35

huruf (a) keduanya bersinggungan secara aspek kerohanian yang jika UUP 1/74 berlandaskan norma agama dalam syarat sah perkawinan, berlainan dengan UU Adminduk yang bersumber dalam perspektif HAM atau keberlakuan norma agama tidak melarang perkawinan antar beda agama (Saputri et al., 2023). Pertimbangan asas *lex specialis derogate legi generalis*, di mana legal formil dalam UU Adminduk yakni pencatatan perkawinan sebagai peristiwa penting bukanlah mengesampingkan UUP 1/74 sebagai legal materiil perkawinan yang berposisi khusus sebab apabila perkawinan itu telah sah materiil, baru mekanisme pencatatan oleh negara agar menjaga perkawinannya secara legal formil.

### **Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

Perkawinan beda agama di dalam UU 16/2019 tidak memuat secara langsung bahwa negara melarang. Namun demikian, di dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan. Dapat dipahami bahwa tidak ada perkawinan yang sah dan diakui oleh negara apabila perkawinan tersebut dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing (Salsabila, 2023).

Sementara di dalam Pasal 8 huruf f terdapat ketentuan tersirat bahwa, “..yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Perihal perkawinan beda agama ini, selain daripada apa yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang, negara memberikan kewenangan tersebut kepada hukum masing-masing agama di Indonesia. Dengan demikian, hal ini diperkuat dari sudut pandang agama-agama yang ada di Indonesia bahwa tidak benarkan adanya perkawinan beda agama dengan alasan yang jelas bahwa perbedaan keyakinan antara masing-masing calon mempelai tidak diperkenankan dilangsungkannya perkawinan.

Undang-Undang perkawinan yang menjadi landasan mengenai pengaturan perkawinan bagi masyarakat Indonesia dari berbagai golongan ini faktanya masih memiliki kekurangan, hal tersebut salah satunya terletak pada pelaksanaan perkawinan beda agama (Yanti, Y.F., 2023). Kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia pasca disahkannya UU 16/2019 ini menimbulkan ketidakpastian hukum apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak, di sisi lain banyak masyarakat Indonesia yang menjalin hubungan yang berbeda keyakinan sehingga hal ini menimbulkan polemik berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang jelas dan tuntas.

### **SEMA 2 Tahun 2023**

Disahkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara

Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Berbeda Agama dan Kepercayaan oleh Mahkamah Agung diharapkan menjadi petunjuk kepastian hukum terkait perkawinan beda agama. SEMA bersifat menerangkan hal yang ambigu atau adanya perbedaan antara teori dan praktek dalam beracara di peradilan (Kharisma, 2023). Bunyi SEMA 2/2023 ayat (2) yakni “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan”

Disahkannya SEMA 2/2023 ini sebab UUP 1/74 yang belum eksplisit mengakomodasi pelarangan perkawinan beda agama. Sebaliknya, perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan dapat disahkan menurut hukum dan berhak untuk dicatat perkawinannya sebab diatur dalam Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Hal ini menunjukkan kedua undang-undang tersebut menimbulkan permasalahan konflik norma atau pertentangan yuridis (Widiantika et al., 2023). Hal ini memicu multi tafsir keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia, yang mana hakim selaku subjek yang berhak memberikan penetapan perkawinan beda agama menghasilkan disparitas penetapan hakim yakni dimana sebagian penetapan ditolak dan sebagian lagi penetapannya dikabulkan sehingga tercipta ketidakpastian hukum (Kasdi et al., 2023). Maka, dengan dikeluarkannya SEMA 2/2023 merupakan akselerasi dari MA selaku pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan konstitusi untuk berdiri tegas melarang adanya perkawinan beda agama yang sebelumnya dianggap sah dengan celah hukum berdasarkan ketentuan UU Adminduk. Kiranya perlu dipahami pula, sebagai sebuah surat edaran, kekuatan hukum yang dimiliki SEMA lebih rendah hierarkinya dari undang-undang (Situmorang et al., 2022). Hal itu berkesimpulan, yang terdapat ketentuan di UU Adminduk tidak bisa diubah oleh SEMA 2/2023. Namun, SEMA 2/2023 mempunyai pengaruh terhadap petunjuk bagi hakim tidak mengabulkan perkara permohonan perkawinan beda agama.

## **2. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hak Asasi Manusia**

Pada hakikatnya, perkawinan dapat dikategorikan sebagai suatu peristiwa yang berkaitan erat dengan kultur yang ada di masyarakat. Perkawinan merupakan tanda bahwa sepasang calon suami-istri akan menjalani hubungan yang lebih serius dengan harapan agar rumah tangga tersebut dapat berjalan harmonis dan juga langgeng hingga nanti maut memisahkan. Sepasang calon suami-isteri juga wajib memikul kewajiban untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (Arrizal et al., 2022). Perkawinan merupakan sebuah cerminan yang menyangkut suatu budaya, tradisi, dan agama yang terdapat di masyarakat. Dalam sudut pandang agama, perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang suci karena memiliki hubungan yang sangat

erat antara aturan yang menyangkut perkawinan itu sendiri dengan aturan yang menyangkut mengenai agama (Markus et al., 2023). Apabila ditinjau dalam perspektif hukum, maka perkawinan termasuk ke dalam hukum keperdataan, hal ini berdasarkan pasal 26 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Selanjutnya, terdapat ketentuan dari BW yang mengatur terkait syarat-syarat perkawinan agar dapat dikatakan sah, yaitu

1. Kedua individu yang ingin menikah harus memenuhi syarat usia yang diatur oleh hukum, yaitu 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29. Perlu dicatat bahwa Pasal ini tidak lagi berlaku karena telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Sebelum melangsungkan pernikahan, keduanya harus memberikan persetujuan sesuai yang diatur dalam Pasal 28;
3. Jika seorang wanita pernah menikah sebelumnya, dia harus menunggu 300 hari setelah perceraian sebelum dapat menikah kembali, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 34.
4. Kedua calon pengantin dilarang menikahi anggota keluarga mereka dalam garis keturunan baik ke atas maupun ke bawah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30;
5. Untuk individu yang masih di bawah usia yang ditentukan, mereka harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali mereka sebelum dapat menikah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan secara eksplisit bahwa KUHPER tidak melarang adanya perkawinan beda agama. Selain KUHPER, terdapat salah satu peraturan peninggalan Belanda yang menjadi dasar hukum terkait perkawinan beda agama, yaitu *Regeling op de Gemengde Huwelijk Staatsblad 1898 Nomor 158* atau dikenal dengan GHR. Pada pasal 1 GHR dijelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan (Wahyuni, 2022). Pengertian dari perkawinan campuran ialah perkawinan yang terdiri atas unsur : 1) Perkawinan berbeda agama 2) Perkawinan berbeda kewarganegaraan 3) Perkawinan berbeda golongan penduduk. Hal ini didasarkan pada penggolongan penduduk yang terjadi pada masa Hindia-Belanda. Selanjutnya, setelah terbitnya UUP 1/74 yang akhirnya menjadikan status GHR menjadi tidak berlaku. Namun, disebabkan UUP 1/74 belum mengatur terkait perkawinan campuran khususnya perkawinan campuran beda agama, maka dapat ditafsirkan bahwa GHR masih dapat digunakan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa masih ada celah yang timbul terkait perkawinan campuran khususnya perkawinan campuran beda agama sehingga perlu adanya kajian yang mendalam bagi pihak yang

berwenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang dirasa adil dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Dalam konteks meningkatnya polemik mengenai perkawinan campuran beda agama yang terjadi di tanah air, sebaiknya para pembuat kebijakan mempertimbangkan situasi ini dengan merujuk pada prinsip-prinsip HAM. Di Indonesia, terdapat UU 39/1999 yang mengatur mengenai HAM. Meskipun Pasal 22 UU HAM menggarisbawahi hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan agama dan beribadat sesuai dengan keyakinan pribadinya, pernyataan tersebut bisa dianggap tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP) yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Fenomena ini telah menciptakan banyak kontroversi serta perbedaan pendapat. Oleh karena itu, ada tanggapan bahwa perkawinan beda agama dianggap sebagai paradoks dalam konteks hak memeluk agama dalam perkawinan. Pada sisi yang berlainan, pasangan yang menganut agama berlainan akan bermasalah untuk menyatukannya menjadi perkawinan secara sah, sehingga salah satu pihak perlu penundukan diri kepada agama pasangannya. Pada sisi sebaliknya, negara telah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk bebas menentukan pilihan termasuk dalam hal memeluk agama. Adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama termasuk perilaku diskriminatif, karena telah keluar dari prinsip HAM itu sendiri (Sekarbuana et al., 2021).

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Perkembangan hukum yang dinamis sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, tidak terkecuali mengenai perkawinan. Hukum Indonesia mengatur perkawinan sebagai suatu ikatan yang sakral antara dua insan, hal ini tidak luput dari historis-sosial masyarakat Indonesia itu sendiri yang berlandaskan pada keyakinan adat maupun agama. Perkawinan beda agama di Indonesia menjadi polemik karena kondisi hukum yang kurang mengakomodir dan tidak memberikan kepastian, seperti halnya yang diatur di dalam UU Adminduk dan UU Perkawinan. Dua instrumen hukum tersebut seolah-olah bernegasi satu sama lain antara pelaksanaan materiil dengan formilnya. Adanya SEMA 2/2023 sebenarnya masih tidak dapat menjawab kepastian terhadap perkawinan beda agama karena pada dasarnya SEMA tersebut hanya dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkawinan beda agama.

Problematika seperti ini timbul karena adanya tuntutan akan kebutuhan masyarakat terhadap hukum yang relevan terhadap dinamika sosial pun yang dapat memberikan kepastian terhadap pelaksanaannya. Dari sudut pandang hak asasi manusia, hak untuk

hidup dan menentukan nasibnya sendiri merupakan hak setiap warga negara yang harus dilindungi oleh negara, begitupun terhadap pengakuan perkawinan beda agama. Tentu apabila tidak dilaksanakan maka negara telah mencederai hak asasi warga negaranya sendiri.

Dengan demikian, dinamika hukum terhadap perkawinan beda agama merupakan perjalanan panjang karena masih harus bersinggungan dengan instrumen hukum yang tidak memberikan kepastian; pertimbangan historis-sosial masyarakat yang sangat menghargai keyakinan pun harus mempertimbangkan esensi dari hak asasi manusia bahwa manusia sebagai pribadi yang bebas menentukan nasibnya sendiri.

#### **Saran**

Adapun saran yang dapat diambil dari penulisan ini yakni, ditujukan kepada lembaga pembuat kebijakan bahwasanya dibutuhkan kepastian hukum terhadap perkawinan beda agama dalam menghadapi perkembangan zaman yang dinamis agar hukum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat seperti halnya sifat hukum itu sendiri. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam pembuatan kebijakan tentu menjadi hal yang esensial untuk dijadikan pertimbangan sehingga instrumen hukum dapat menjangkau aspek yang lebih luas.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Penulisan karya ilmiah ini tidak luput dari dukungan dari berbagai pihak, baik secara materi maupun secara emosional. Untuk itu, tim penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama tim penulis sendiri dan juga orang tua tim penulis yang telah memberikan dukungan moral dan finansial dan juga doa yang tiada terputus.

### Daftar Pustaka

- Arrizal, N. Z., Fauzi, M. A., & Sasongko. (2022). Lesbian, gay, bisexual, and transgender: Alasan perceraian dan pembatalan perkawinan. *Conference on Law and Social Studies*, 1–10.
- B, M. R., & Iskandar, H. (2023). Analisa yuridis putusan oernikahan beda agama ditinjau dari Undang-undang No 1 Tahun 1974. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1449–1460. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3453>
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan perkawinan & perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum islam*.
- Fajri, D. (2023). Legitimation : License for marriages by the state court registration of interreligious. *ACTIVA YURIS*, 3(August), 1–8.
- Fidela, P. A., & Martinelli, I. (2023). Konsep keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2936–2942.
- Fuady, M. (2018). *Metode riset hukum: pendekatan teori dan konsep*.
- Juandini, E. (2023). Perspektif hukum positif dan hukum islam di Indonesia terhadap perkawinan beda agama. *Journal on Education*, 05(04), 16405–16413.
- Kasdi, K. B., Tampanguma, M. Y., & Karundeng, M. S. (2023). Analisis mengenai penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*, 11(4).
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, akhir dari polemik perkawinan beda agama? *Journal of Scientech and Development (JSRD)*, 5(1), 477–482.
- Markus, E. J., Wijayati, R. A., & Pandiangan, L. E. A. (2023). Analisis pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 24–37.
- Rinaldi, A. P., Fahmi, & Azani, M. (2023). Kewenangan catatan sipil mencatat perkawinan beda agama setelah berlakunya Pasal 35 Huruf A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kota Surabaya Provinsi JawaTimur. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 1(1).
- Salsabila, A. L. (2023). Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dikaitkan dengan Undang undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(2), 1–25.

- <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Saputri, A. M. W., Sutarni, N., & Sholikah, D. I. (2023). Legalitas perkawinan beda agama dalam sudut pandang Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan dikaitkan dengan hak asasi manusia. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*, 7(1), 98–120.
- Sekarbuana, M. W., Widiawati, I. A. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 16–21.
- Situmorang, F., Lina, R., & Mohamad, S. (2022). Kajian hukum tentang kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 atas Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. *JURNAL STUDI NTERDISIPLINER PERSPEKTIF*, 22(July 2023).
- Soetomo. (2022). *Segini jumlah pasangan melakukan pernikahan beda agama di Indonesia jangan Kaget ya*. <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>
- Syamsulbahri, A., & MH, A. (2020). Akibat hukum perkawinan beda agama menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 75–85. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>
- Wahyuni, S. (2011). Kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia. *Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(02), 14–34.
- Wahyuni, W. (2022). *Begini aturan hukum nikah beda agama di Indonesia*. Hukumonline.Com.
- Waluyo, B., Wiyono, W. M., & Priyadi, A. (2023). Tinjauan yuridis terhadap perkawinan beda agama berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 174–182.
- Widiantika, K., Adnyani, N. K. S., & Sanjaya, D. B. (2023). Tinjauan yuridis perkawinan beda agama hukum adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 158–168.
- Yanti, Y.F., S. (2023). Perkawinan beda agama menurut hukum islam dan hukum indonesia. *UTS Student Conference*, 1(4). <http://conference.uts.ac.id/index.php/Student/article/view/778/424>